

**INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN KEKAYAAN NEGARA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PASAL 33 UUD 1945)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AI YAYAH JUARIAH
O3380481**

PEMBIMBING

- 1. DR. HAMIM ILYAS, MA**
- 2. ABDUL MUJIB RAHMAN, S. Ag., M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAKSI

INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN KEKAYAAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PASAL 33 UUD 1945)

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan pertama dan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut –dalam beberapa kurun waktu dalam sejarah—pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait permasalahan ekonomi negara, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bisa saja dengan memperluas atau mempersempit peranannya.

Dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Berdasar pada undang-undang tersebut di atas, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan dan mendirikan banyak perusahaan negara yang dianggap penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat yang --baik dalam masalah permodalan maupun operasionalnya-- dikuasai sepenuhnya oleh negara.

Mengacu pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa (1) segala bentuk kekayaan yang terkandung di alam baik di bumi, darat maupun laut yang menguagai hajat hidup orang banyak menjadi kekayaan negara dan secara penuh dikuasai oleh negara. (2) kekayaan negara tersebut digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang-seorang. Dengan demikian ada dua hal yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yaitu pertama masalah pengelolaan kekayaan negara. Kedua masalah distribusi kekayaan negara terhadap masyarakat. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pola distribusi kekayaan negara di Indonesia dan bagaimana pandangan Hukum Islam?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-yuridis dimana Pasal 33 UUD 1945 menjadi sumber data khusus dalam penelitian ini. Penyusun mencoba mendeskripsikan bagaimana pandangan Islam terhadap intervensi pemerintah terhadap distribusi kekayaan negara yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, intervensi pemerintah terhadap distribusi kekayaan negara di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Kemaslahatan umat (masyarakat) menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaannya. Walaupun intervensi pemerintah terhadap pendistribusian kekayaan negara di indonesia dilakukan dengan dua cara, namun keduanya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena islam pun mengakui secara pasti bahwa intervensi pemerintah diperbolehkan sepanjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

DR. Hamim Ilyas, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Ai Yayah Juariah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ai Yayah Juariah
NIM : 03380481
Judul : Intervensi Pemerintah Terhadap Pendistribusian Kekayaan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Tsaniyah 1428 H
10 Juli 2007 M

Pembimbing I



DR. Hamim Ilyas, MA.
NIP: 150235953

Abdul Mujib Rahman, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Ai Yayah Juariah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ai Yayah Juariah
NIM : 03380481
Judul : Intervensi Pemerintah Terhadap Pendistribusian Kekayaan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Tsaniyah 1428 H
10 Juli 2007 M

Pembimbing II



Abdul Mujib Rahman, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 327 078

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
KEKAYAAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PASAL 33 UUD 1945)**

Yang disusun oleh:

AI YAYAH JUARIAH
NIM: 03380481

Telah dimunaqosyahkan pada sidang munaqosyah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2007 M / 15 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 15 Rajab 1428H
30 Juli 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah

Dr. H. Malik Madany, MA.
NIP : 150 182 698

Ketua Sidang


Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP : 150240524


Pembimbing I


DR. Hamim Ilyas, MA.
NIP : 150235953

Penguji I


Abdul Mujib Rahman, S. Ag., M. Ag.
NIP : 150327078


Sekretaris Sidang


Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP : 150368334

Pembimbing II


Abdul Mujib Rahman, S. Ag., M. Ag.
NIP : 150327078.

Penguji II


Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H., M. Hum.
NIP : 150291023

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

Ayah Bunda tercinta yang telah dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayang kepada ananda. Dengan bercucuran peluh tanpa keluh, dengan bersusah payah tanpa kenal lelah dan dengan kerja keras tanpa kenal batas, kau berjuang untuk dapat terus menopang studi nanda dalam rangka mewujudkan cita-cita. Terimakasih atas segalanya... .

Kakak-kakakku tersayang (T Tati, A Jajat, T Siti, dan A Dede) yang telah rela mengalah dan memberikan perhatiannya, Ai ucapkan terimakasih... .

Keponakanku semua yang lucu-lucu (Rima, Syifa, Aden, Nadia, Dini, Sikembar Nita & Nida, dan sikecil Amelia juga ade Aay nan jauh di sana) yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan karya kecil ini.

Sobat-sobat di MU yang telah bersedia mengikat tali persahabatan denganku, terutama sahabat sejatiku fida, Pipit, Imeh yang pernah merasakan masa-masa indah dulu bersamaku. Lanjutkan terus ya perjuangan kalian... SEMANGAT... SEMANGAT...!!

Keluarga Besar UIN-SUKA (Kajur, Sekjur dan petugas TU Mu, pembimbingku Bpk. DR. Hamim Ihyas dan Bpk. Mujib) jazakumullah atas segala bantuannya.

Bapak dan Ibu kost serta teman-teman di Tunas melati, terimakasih atas bantuan dan kenangan yang kalian berikan.

Terakhir untuk seseorang yang tidak ada hentinya memberikan suport untukku, untuk kesabarannya dalam menghadapi kengyelanku dan untuk semua pengertian dan bantuannya kuucapkan terimakasih. Semoga Allah memudahkan semua urusanmu. Amien... .

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة		ditulis	<i>Sunnah</i>
علة		ditulis	'illah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fatḥaḥ	ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد

الرسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه

اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT atas anugrah Iman dan Islam; kesehatan, kelancaran dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita dari mas yang gelap menuju masa yang terang benderang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun tidak pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A Malik Madany, MA, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku ketua jurusan Muamalat.

3. Bapak DR. Hamim Ilyas, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Mujib Rahman, S.Ag., M.Ag serta Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya.
4. Petugas TU jurusan Muamalat yang telah banyak membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
5. Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah dengan bersusah payah dan dengan sepenuh hati memberikan ilmunya kepada penyusun.
6. Seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi dukungan dengan kelembutan dan kesabarannya. Yang telah bersusah payah terus berusaha untuk dapat selalu mmenopang penyusun dalam meraih cita.
8. Para sahabat dan teman-teman dari almamater tercinta, sahabat-sahabat komunitas Mu-1,2 dan 3. Komunitas Wisma Tunas Melati.
9. Kepada para pihak yang telah membantu penyusun namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan ketulusannya menjadi amal shaleh yang dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 24 Jumadil Tsaniyah 1428 H.
10 Juli 2007

Penyusun



Ai Yayah Juariah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAM AN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM INTERVENSI PEMERINTAH

A. Pentingnya Pemerintah.....	17
B. Intervensi Pemerintah.....	20
1. Intervensi Pemerintah dan Permasalahannya.....	20
2. Islam dan Intervensi Pemerintah.....	23
C. Institusi Hisbah.....	25
1. Sejarah Institusi.....	25
2. Tujuan Institusi.....	26
3. Fungsi Institusi.....	30
4. Kerja <i>Muhtasib</i>	32
D. Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Bidang Ekonomi	
1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.....	33
a. Kebijakan Umum.....	35
b. Kebijakan Sektoral.....	41
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
a. Pengertian BUMN.....	42
b. Tujuan BUMN.....	44
c. Bidang Usaha BUMN.....	46
3. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sebagai Sebuah BUMN.....	47
a. Dasar Hukum.....	48
b. Sejarah PLN.....	48
c. Visi dan Misi.....	50

d. Data Statistik PLN Tahun 2005.....	50
e. Distribusi Listrik di Indonesia.....	58

BAB III DISTRIBUSI DAN KEKAYAAN NEGARA

A. Distribusi	
1. Makna Distribusi.....	59
2. Tujuan Distribusi dalam Islam.....	59
3. Sasaran Distribusi.....	64
B. Konsep Harta dan Hak Milik	
1. Konsep Harta	
a. Pengertian Harta.....	63
b. Fungsi Harta.....	64
2. Pengertian Hak milik	
a. Pengertian Hak.....	65
b. Pengertian Milik.....	66
c. Pembagian Hak Milik.....	68
C. Klasifikasi Kekayaan Negara.....	70
D. Kekayaan Negara Indonesia	
1. Kekayaan Negara.....	76
2. Pengelolaan Kekayaan Negara.....	78
a. Landasan Filosofis.....	78
b. Landasan Operasional.....	78
c. Landasan Sosiologis.....	79

**BAB IV ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN KEKAYAAN NEGARA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Intervensi Pemerintah dalam Distribusi Kekayaan Negara Secara Langsung.....	81
B. Intervensi Pemerintah dalam Lembaga Distribusi Kekayaan Negara.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<i>Lampiran I.</i> Terjemah	I
<i>Lampiran II.</i> Biografi Ulama.....	IV
<i>Lampiran III.</i> Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.....	V

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN MATERI TABEL	HLM
2.1	Jumlah Unit Pembangkit	50
2.2	Panjang Saluran Distribusi	52
2.3	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	54
2.4	Produktifitas Pegawai.	56
2.5	Biaya Operasional per KWH.	57
2.6	Penjualan, Piutang dan Rata-Rata Penagihan Tahun 2005	58
2.7	Jumlah Penduduk Beberapa propinsi di pulau jawa pada tahun 2005.	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan mengenai intervensi pemerintah terhadap perekonomian negara merupakan hal yang menarik sepanjang sejarah pembangunan ekonomi negara. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan: *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*¹ Ayat ini cukup dijadikan alasan atas campur tangan pemerintah Indonesia yang begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya selama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 masih tercantum dalam konstitusi, maka selama itu pula keterlibatan pemerintah dalam perekonomian Indonesia.²

Visi Pasal 33 (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Visi ini harus diterjemahkan lebih rinci dan kemudian dilakukan identifikasi jenis usaha apa yang masih perlu dikelola oleh negara.³

¹ UUD 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat (2).

² Setyanto P. Santosa, "Implementasi Privatisasi BUMN dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme," <http://kolom.pacific.net.id/ind-kolom> pakar pinter, Akses tanggal 20 Nopember 2006.

³ *Ibid.*

Dalam bidang ekonomi, fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga,⁴ yaitu: Pertama fungsi alokasi, artinya mengingat bahwa kebutuhan masyarakat semakin beragam sehingga banyak barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta semata. Barang-barang tersebut dinamakan dengan barang publik.⁵ Dengan demikian pemerintah sebagai “wakil” masyarakat berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya.

Kedua fungsi distribusi, artinya pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan negara agar supaya masyarakat sejahtera.⁶ Fungsi pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien demi tercapainya keadilan distributif terhadap masyarakat.

Ketiga fungsi stabilisasi, pemerintah melalui kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.⁷

Untuk dapat mewujudkan visi dari Pasal 33 UUD 1945, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan pasal tersebut. Di antara peraturan tersebut adalah UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1969

⁴ Sukanto Resko Hadiprodjo, *Ekonomika Publik*, Edisi lima, cet. Ke-1, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), hlm. 37.

⁵ Barang Publik adalah kebutuhan hidup masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh pasar.
Ibid.

⁶ *Ibid.*, hlm 38.

⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

(lembaran negara tahun 1969 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 3 Tahun 1983, PP No 12 Tahun 1998, dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.⁸ Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, jelas terlihat adanya peran pemerintah dalam mengimplementasikan pasal 33 ayat (2) tersebut melalui pembentukan perusahaan-perusahaan negara sebagai upaya menumbuhkan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan nasional.

Walaupun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu pendistribusian pendapatan negara dan jumlah masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.⁹

Untuk masalah distribusi, terkait dengan eksistensi BUMN sebagai badan usaha milik publik (masyarakat), maka hal itu menjadi penting untuk dibicarakan. Bagaimana mekanisme pemerintah untuk merealisasikan visi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 tersebut dan tujuan akhir pembangunan?

BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pendapatan laba serta kontribusi pajak penghasilan, ternyata tidak begitu

⁸ Mengenai peraturan perUUan terkait pasal 33 UUD 1945, akan dibahas pada bahasan selanjutnya.

⁹ *Seri Membangun Bangsa, Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 88.

memuaskan bagi negara.¹⁰ Dari jumlah kurang lebih 158 BUMN yang ada, hanya 76 BUMN yang dapat menyetorkan dividen ke APBN 2004, sebesar RP 7,8 triliun, angka itu turun 47% dari tahun 2003 sebesar Rp 12,29 triliun. Dari relitas tahun 2004, 81,77% dari laba BUMN sebesar 25,09 triliun diperoleh hanya dari 10 BUMN, yaitu Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pusri, Jamsostek PGN, Pelindo II dan Astek.

Adapun salah satu kendala yang selama ini dihadapi oleh BUMN dalam mengembangkan usahanya adalah intervensi dari birokrasi yang sangat besar, rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah, dan tidak jelasnya fungsi dan peranan masing-masing. Selain itu, pola pengelolaan yang masih banyak mengandung kelemahan dalam menuju kepada terwujudnya *Good Corporate Government*.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi pemerintah dalam distribusi kekayaan negara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi pemerintah dalam lembaga distribusi kekayaan negara?

¹⁰ Syahrir Ika dkk, *Analisis Privatisasi BUMN dalam Rangka Pembiayaan APBN, KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN, VOL.6, No 4, Desember 2002.*

¹¹ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi pemerintah dalam distribusi kekayaan negara.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi pemerintah dalam lembaga distribusi kekayaan negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah keilmuan khususnya untuk penulis pribadi, umumnya bagi semua yang membaca skripsi ini.
- b. Menjadi kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai intervensi pemerintah terkait perekonomian telah dibahas dalam beberapa karya sebelumnya. Sukanto Resko Hadiprodjo dalam bukunya yang berjudul *Ekonomika Publik* membahas masalah peran pemerintah. Selain itu dibahas pula masalah barang publik, pilihan publik, kesejahteraan masyarakat dan kegagalan pemerintah. Umer Chapra membahas pula masalah intervensi negara dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Buku ini membahas masalah intervensi negara dalam berbagai sudut pandang, intervensi negara dalam strategi Islam menjadi salah satu bahasanya. Masih dalam karya Umer Chapra, buku yang

berjudul *Islam dan Tantangan Ekonomi* pun membahas masalah intervensi pemerintah dalam perekonomian. Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi dalam buku yang berjudul *Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khotob* membahas masalah intervensi pemerintah dalam tiga hal, yaitu dalam masalah penentuan gaji, hasil modal dan hasil bumi.

Buku yang berjudul *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* karangan A.A Islahi menyajikan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi, konsep intervensi pemerintah pun menjadi salah satu bahasanya. Selain itu A.A Islahi juga membahas masalah aktivitas ekonomi dalam Islam, distribusi *Ghanimah*, redistribusi pendapatan dan kesejahteraan.

Buku yang berjudul *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* karya Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan bagaiman etika dan peran negara, etika dan keadilan distributif serta masalah kepemilikan publik.

M. Arscal Salim dalam bukunya yang berjudul *Etika Intervensi Negara* membahas masalah intervensi negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kasus-kasus dalam intervensi negara dan hakikat intervensi. Dr. Mustaq Ahmad dalam bukunya *Etika Bisnis Dalam Islam* selain membahas masalah intervensi negara dan batasan intervensi negara juga membahas masalah distribusi baik metode maupun institusi.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Darmadi yang berjudul “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 tahun 1999”, menyinggung masalah monopoli pemerintah

melalui BUMN. Adapun pembahasan mengenai BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan di Indonesia dapat dilihat dalam skripsi yang ditulis oleh Agus Salim dengan judul *Privatisasi BUMN Dalam Perspektif Hukum Islam*, namun dalam skripsi ini tidak sedikitpun menyinggung masalah distribusi kekayaan negara melalui BUMN.

Mengenai distribusi, Dini Parlina dalam skripsi yang berjudul “Distribusi Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) untuk Pembayaran Kembali Utang yang Meninggal Dunia”, membahas masalah distribusi. Namun distribusi yang dimaksud dalam bahasan tersebut terbatas pada distribusi kekayaan individu, sekalipun pelaksanaannya dilembagakan melalui Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah. Siti Nailul Fauziah melalui skripsinya yang berjudul “Kewajiban Orang Kaya Terhadap Hak Fakir Miskin Atas Harta Dalam Perspektif Ibn Hazm” juga membahas bagaimana distribusi harta kekayaan. Namun lagi-lagi distribusi tersebut hanya terbatas pada kekayaan individu.

Dari beberapa sumber data yang penyusun temukan, pembahasan mengenai intervensi pemerintah terhadap pendistribusian kekayaan negara dalam perspektif hukum Islam baik buku maupun karya ilmiah belum ada seorangpun yang membahasnya. Walaupun pembahasan mengenai intervensi pemerintah terhadap perekonomian sudah banyak ditemukan, namun yang secara spesifik membahas distribusi kekayaan negara belum pernah ditemukan.

E. Kerangka Teoretik

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sangat kompleks, masalah ini berkaitan langsung dengan kehidupan setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, untuk menetapkan setiap kebijakan yang terkait dengannya membutuhkan pemikiran yang mendalam dan pengkajian dengan ketelitian yang sangat tinggi. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip muamalat. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Konsep negara dan intervensi pemerintah terhadap ekonomi dalam Islam sebenarnya telah ada jauh sebelum ilmu ekonomi dibentuk oleh para ekonom eropa, bahkan sebelum para filosof Yunani membahasnya. Ibnu Taimiyah misalnya, ia menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Namun dalam konteks ini Ibnu Taimiyah

¹² Ahmad Azhar Basjer, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm.10.

menekankan bahwa pentingnya pemerintah merupakan salah satu unsur berdirinya agama dengan tegak. Artinya, agama tetap berada pada posisi paling penting dalam kehidupan manusia.

Masih dalam konteks pemikiran Ibnu Taimiyah, ia pun menyatakan bahwa kewenangan pemegang kekuasaan itu tidak bersifat absolut, hal itu merupakan *amanah* dari Allah, dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dia juga menekankan pentingnya sasaran yang jelas dari otoritas untuk mengembangkan kondisi material dan agama untuk menyiapkan penduduk menghadapi kehidupan yang lebih baik.¹³ Pun dia menyatakan pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan penduduk atau masyarakat.

Sistem ekonomi yang ada dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lain yang sekarang sedang berjalan di banyak negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi Islam memiliki akar kuat dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqoshid syari'ah*) yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi lainnya.¹⁴ Tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang dibutuhkan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatun thayyiban* dalam batas-batas syariat. Pendapat Imam Ghazali menyatakan bahwa hal-hal penting yang sangat berpengaruh pada realisasi kesejahteraan umat adalah melindungi

¹³ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi*, hlm. 218.

¹⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terjemah Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 7.

keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda ¹⁵mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara tersebut adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.¹⁶

Imam Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama *maqoshid*, karena dalam perspektif Islam iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada pondasi yang benar. Iman juga memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber-sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, disamping itu menyediakan pula suatu sistem pendorong untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan yang merata.

Pemenuhan kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral. Pemuasan kebutuhan materi menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujudlah suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.¹⁷

Tiga tujuan selanjutnya, yaitu kehidupan, akal dan keturunan adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan manusia itu sendiri,

¹⁵ Dalam ajaran Islam tujuan syariat adalah untuk memenuhi kebutuhan *dhorury*, *hajji* dan *tahsini*. Hal-hal yang termasuk pada kebutuhan yang *dhorury* adalah agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sedangkan *hajji* dan *tahsini* adalah sesuatu yang dapat mendorong atau memudahkan tercapai atau terpenuhinya tujuan *dhorury*. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142.

¹⁶ Imam Ghazali, *al-Mustasyfa*, (1937) vol.1, hlm. 140, lihat Umer Chapra, *Islam dan Tantangan*, hlm. 7.

¹⁷ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terjemah Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani, dan Tazkia Institute 2005), hlm 8.

kebahagiannya menjadi tujuan utama dari syariat. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi semua umat manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Begitu pula dengan semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Seperti makanan yang cukup, sandang, papan, pendidikan spiritual dan intelektual, lingkungan yang sehat (secara spiritual dan fisik), fasilitas kesehatan, transportasi yang nyaman, istirahat yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas sosial serta kesempatan untuk hidup yang bermartabat.¹⁸

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti yang dijelaskan di atas akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang berada dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayyatun thayyibah*. Setiap alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang tidak membantu mewujudkan *falah* dan *hayyatun thayyibah* tidak mencerminkan hikmah dan tidak dapat dianggap efisien atau merata.¹⁹

Selain prinsip-prinsip muamalat yang telah dijelaskan di atas, teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah*,²⁰ sebagai salah

¹⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm 9.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Maslahah* ditinjau dari jenisnya dibagi pada beberapa macam, yaitu *Pertama* adalah *masalah al-khāsah*, yaitu kemaslahatan bagi seseorang tertentu saja. *Kedua masalah dariyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia (disebut juga dengan *al-maslahah al-Khomsah*) yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, *ketiga masalah mutagoyyiroh*, yaitu kemaslahatan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. *Keempat masalah al-mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak didukung oleh nās atau syara' yang rinci, tetapi didukung oleh makna nās berupa ayat atau hadis. Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, cet.ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116.

satu konsep hukum Islam sangat berperan dalam pembentukan hukum mengenai keterlibatan pemerintah dalam pendistribusian kekayaan negara. *Maslahah al-mursalah* menurut ahli ushul adalah sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *maslahah al-mursalah* dinyatakan mutlak.²¹

Kebutuhan masyarakat semakin lama semakin bertambah dan makin beragam. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat seluruhnya dipenuhi oleh pihak swasta atau diserahkan sepenuhnya pada pasar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam bidang-bidang yang strategis dan mendesak bagi masyarakat. Adalah tindakan benar jika pemerintah membuat kebijakan tentang penguasaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini berdasarkan pada qa'idah *ushuliyah* yang berbunyi :

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²²

Namun peranan pemerintah tidak berhenti hanya sampai di situ, barang hasil pengolahan sumber daya alam selama hasil pengolahan tersebut masih terkait dengan kebutuhan strategis masyarakat, maka pendistribusiannya tetap membutuhkan perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dan terhindar dari ketidak-merataan pendapatan. Badan

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa K.H. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142.

²² Asjmuni A. Rahman, *QA'IDAH-QA'IDAH FIQIH (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai sebuah perusahaan milik negara mengemban tugas untuk dapat memenuhi dan menjawab semua kegelisahan masyarakat melalui pendistribusian kekayaan negara yang efektif dan efisien sehingga *maqoshid syari'ah* seperti yang telah dijelaskan di atas dapat tercapai sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode mempunyai peranan penting dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan sebuah metode, diharapkan proses untuk mencapai tujuan penelitian lebih mudah dan cepat. Untuk mendapatkan data-data yang akurat, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka, yakni melakukan telaah terhadap jurnal, artikel, surat kabar, majalah dan internet. Penelitian ini diambil sebagai proses pemecahan masalah.

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskripsi-analisis, yaitu dengan mencoba menyajikan data mengenai obyek penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan

pendekatan yang dibutuhkan. Adapun sistematika penulisan dimulai dengan menyajikan tema umum mengenai materi yang dibahas, lalu tema tersebut ditarik pada ruang pembahasan yang lebih sempit. Kemudian dikerucutkan sehingga sampai pada bahasan pokok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbentuk dokumen yang diperoleh dari berbagai jenis sumber sebagaimana dijelaskan dalam jenis penelitian. Teknik pengumpulan data dimulai dengan menyajikan dokumen-dokumen yang bersifat umum dan diambil dari buku-buku atau sumber-sumber terkait dengan pembahasan sebagai sumber primer. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk lebih mempermudah memahami apa yang akan di bahas. Untuk memperoleh data dan statistik yang berhubungan dengan jalur khusus dan diakui keakuratannya maka dilakukan studi pada website instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik PT.PLN (Persero).

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-yuridis, dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu proses penyelidikan fenomena-fenomena yang terjadi dengan membandingkan, merefleksikan, mengkategorikan dan melaksanakan verifikasi data yang bertujuan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Berbagai analisis dan sintesis serta alternatif pemecahan masalah disusun berdasarkan data, informasi, dan pengamatan. Berbagai alternatif pemecahan yang didapat mana yang mampu dilaksanakan bila ditinjau dari segi yang lain. Setelah semuanya tersusun dengan baik dan sistematis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Saran-saran dan rekomendasi yang berkaitan juga dikemukakan agar kelak dapat dilakukan suatu perubahan yang lebih baik lagi.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global, pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab pembahasan, dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai tinjauan umum intervensi pemerintah meliputi pentingnya pemerintah, intervensi pemerintah, institusi hisbah dan intervensi pemerintah di Indonesia.

Bab tiga membahas distribusi dan kekayaan negara meliputi pembahasan distribusi, konsep harta dan hak milik, klasifikasi kekayaan negara dan kekayaan negara Indonesia.

Bab empat merupakan analisis intervensi pemerintah terhadap distribusi kekayaan negara perspektif hukum Islam; meliputi intervensi pemerintah dalam perspektif hukum Islam, distribusi kekayaan negara di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan Keadilan distributif.

Bab lima sebagai bab penutup, berisi kesimpulan dari penulis beserta saran-saran yang penulis anggap perlu sampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. intervensi pemerintah secara langsung terhadap distribusi kekayaan negara yang dipraktikkan di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena selain hal itu telah dipraktikkan langsung pada masa awal kedatangan Islam, juga hal tersebut sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

2. Sekalipun lembaga distribusi kekayaan negara seperti BUMN tidak ditemukan pada awal masa pemerintahan Islam, namun keberadaannya di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan atas dasar kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

Walaupun keberadaan BUMN tidak bertentangan dengan syariat Islam, intervensi pemerintah terhadap BUMN di Indonesia tetap membutuhkan perhatian penting berbagai golongan masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan baru yang muncul belakangan ini, karena sekalipun BUMN banyak menguntungkan bagi masyarakat, namun keberadaannya

tidak sedikit menimbulkan kerugian bagi bangsa ini. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, perlu kiranya untuk dipahami lebih mendalam. Cabang produksi apakah yang benar-benar menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara. Dalam hal inilah kiranya pemerintah harus selektif dalam memilih. Karena berbagai bentuk kerugian yang dialami BUMN adalah menjadi tanggungan pemerintah – paling tidak pemerintah ikut menanggungnya. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya untuk terus mempertahankan BUMN yang selalu mengalami kerugian.

Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan kerugian dalam BUMN, diantaranya adalah tidak adanya sifat amanah yang dimiliki para pengelola badan atau lembaga pemerintah serta rongrongan dari para birokrasi negara. Untuk itu karakteristik seorang calon pemimpin harus sangat diperhatikan. Sebab selama ini pelbagai sistem ekonomi telah dipraktekan di Indonesia, juga pelbagai lembaga independen telah dibentuk oleh pemerintah. Namun keadaan perekonomian Indonesia tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan demikian jelaslah bahwa bukan sistem atau lembaga independen yang salah, namun orang yang melaksanakan sistem dan orang-orang yang ada di balik lembaga independen tersebut yang membutuhkan training khusus agar layak menjadi seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992.

Syamsuddin, Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta: LSAF, 1993.

Kelompok Hadis/ Ilmu Hadis

Mubarak, M., *Al Ara' Ibn Taimiyah*, n.p., Dar al-Fikr, 1973.

Sulaiman, Abu dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, Ttt.

Abū Dāwud, *As-Sunan Abū Dāwud*, Ttp. : Dar Ihyāu'al-Sunnah al-Tabawiyah, Ttt.

Kelompok Fiqh /Ushul Fiqh

Basjer, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al-, *Al-fiqh al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khaththab*, terjemah H. Asmuni Solihah Zamakhsyari, Saudi Arabia: Dar al-Andalus al-Khadra'-Jeddah, 2003.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos 1996.

H.Hendi Suhendi, *FIQIH MU'AMALAH*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa K.H. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Muggniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terjemah Masykur A.B, Arif Muhammad dkk, Beirut: Dar al-Jawad, 2006.

Qardawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahman, Asjmuni A., *QA'IDAH-QA'IDAH FIQIH (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah untuk IAIN,STAIN,PTAIS, dan Umum*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997).

Kelompok Buku Lain

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan harapan Bagi Kebangkitan ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Hadiprodjo, Sukanto Resko, *Ekonomika Publik*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001.

Islahi A.A, "*Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemah H. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1983.

Rahardjo, Dawam, *Esei-Esei Ekonomi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Salim, M. Arscal, *ETIKA INTERVENSI NEGARA Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: LOGOS, 1999.

Seri Membangun Bangsa, Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Suparmoko, *KEUANGAN NEGARA Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Syahrir Ika, Agunan P. Samosir, "*Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN*", *KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN*, VOL.6, No 4, Desember 2002.

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemah M.Syaiful Anam, dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani, 2006.

Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terjemah Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani dan Tazkia Institute, 2005.

Kelompok Kamus

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar baru van Hoep, 1985.

Partanto, Paus A. dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.

Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung : Pustaka Grafika, 2003.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Kelompok Websites

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Badan_Usaha_Milik_Negara_Indonesia.

<http://www.datastatistik-Indonesia.com/proyeksi/index.php>

<http://www.pln.co.id/statistik>

Imro, Asr., *Potret Kekayaan Negara Kita*,
<http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/artikel/005/htm> Akses tanggal 06 Juli 2007.

Imro, Asr., *Berapa sih Jumlah Kekayaan Negara Kita?*
<http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/artikel/003/htm> Akses tanggal 06 Juli 2007.

Pokja RPP Pengelolaan BMN/D pada KPMK.
<http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm> akses tanggal 06 Juli 2007.

Santosa, Setyanto P., "*IMPLEMENTASI PRIVATISASI BUMN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NASIONALISME*",
<http://kolom.pacific.net.id/ind-kolom> pakar pinter, akses tanggal 20 November 2006.

Lampiran 1

Terjemah

HAL	FOOTNOTE	TERJEMAH
12	22	BAB I Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
18	4	BAB II Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
18	6	Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.
18	7	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allab (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
19	8	Jika ada tiga orang manusia melakukan perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka menja pemimpin mereka.
60	4	BAB III

		Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.
60	5	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
62	8	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
62	9	...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,...
63	10	Kalau kamu berdua masih mau, aku berikannya kepadamu, namun sebenarnya tak ada bagian zakat bagi orang yang kaya dan tidak pula bagi orang yang masih kuat berusaha.
66	16	Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syara'.
67	17	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
70	25	Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api.
73	27	...dan dari air Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup...

BIOGRAFI ULAMA'

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin 'Abd. Halim bin al-Salam bin Taimiyah. Lahir di Harran, Syiria lima tahun setelah kejatuhan Bagdad, atau tepatnya pada hari Senin 10 Rabulawal 661 H/ 22 Januari 1263 M. Ketika Harran diserbu oleh tentara Mongol pada tahun 1270 M, keluarga Taimiyah hijrah ke Damaskus, kemudian tinggal dan menetap di kota tersebut.

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga cerdas pandai dan terhormat. Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikannya di tengah lingkungan keluarganya sendiri yang secara turun-temurun merupakan tokoh-tokoh cerdas pandai. Selain belajar dari keluarganya sendiri, ia juga menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka di Damaskus ketika itu. Walaupun Ibnu Taimiyah besar dalam lingkungan keluarga bermazhab Hanbali, namun wawasannya mengenai mazhab-mazhab hukum lainnya sangat luas. Pengetahuannya menjangkau masalah filsafat, sufisme, kalam, mantik, sastra, sejarah dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dermawan, terutama bagi orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Ia juga dikenal sebagai seorang yang tegas dalam pendirian dan tak mau kenal kompromi dalam menegakkan kebenaran. Namun demikian pribadi Ibnu Taimiyah bukanlah sosok yang sempurna. Dalam banyak kesempatan, ia sering kali tidak dapat menahan emosi dan amarahnya.

Karya-karyanya antara lain; *as Siyasaḥ, al-Hisbah fi al-Islam, Majmu' Fatawa, al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy'an al-Munkar, al-Tafsir al-Kabir Li Syaikh Ibn Taimiyah, Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyah* dan lain-lain. Sebuah karya Ibnu Taimiyah yang mengandung pemikiran politik adalah *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd al-Kalam as-Syi'ah wa al-Qodariyyah*. Buku tersebut ditulisnya sebagai bantahan terhadap teori pemerintahan *imamah* yang dikembangkan oleh golongan Syi'ah, yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Mutahar al-Hilli.

IMAM ABŪ DĀWUD

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulaiman Bin al-Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr bin Imran al-Azdy al-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti dan seorang mujtahid.

Karya-karyanya antara lain; *kitab al-Sunnan*, *kitab al-Marsail*, *kitab al-Qadar*, *kitab al-Nasikh wa al-Mansukh*, *kitab fadhail al-Amal*, *kitab al-Zyhd*, *Dala'il al-Nubuah*, *Ibtida'al wahyu* dan *Akbar al-Khawarij*.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

**Dengan Persetujuan Bersama Antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK
NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 6

- (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 7

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

Pasal 9

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

BAB II PERSERO

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 10

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 12

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Bagian Ketiga
Organ

Pasal 13

Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Bagian Keempat
Kewenangan RUPS

Pasal 14

- (1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
- (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;

- d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerja sama Persero;
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
- h. pengalihan aktiva.

Bagian Kelima
Direksi Persero

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 17

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 20

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 23

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Bagian Keenam
Komisaris

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 29

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persero Terbuka

Pasal 34

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III PERUM

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 35

- (1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

- (2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Ketiga
Organ

Pasal 37

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Kewenangan Menteri

Pasal 38

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan

menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Anggaran Dasar

Pasal 41

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam Penggunaan Laba

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh Direksi Perum

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 46

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 51

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 53

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 29

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 32

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Persero Terbuka

Pasal 34

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III PERUM

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 35

- (1) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

- (2) Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Ketiga

Organ

Pasal 37

Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Kewenangan Menteri

Pasal 38

- (1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan

menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Anggaran Dasar

Pasal 41

- (1) Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Bagian Keenam
Penggunaan Laba

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Direksi Perum

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 46

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 51

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perum diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 53

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

Pasal 55

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 56

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 58

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 61

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN BUMN

Pasal 63

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Pasal 64

- (1) Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMN disetorkan langsung ke Kas Negara.

Pasal 65

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepentingan BUMN, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

BAB V
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

BAB VI
**SATUAN PENGAWASAN INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN**

Bagian Pertama
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 67

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 68

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 69

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 70

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 72

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 73

Restrukturisasi meliputi :

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi :
 - 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
 - 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 74

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Bagian Keempat

Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaanyang Dapat Diprivatisasi

Pasal 75

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban.

Pasal 76

- (1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. industri/sector usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan Undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 77

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Komite Privatisasi

Pasal 79

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota, yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 80

- (1) Komite privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi;
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah.
- (2) Komite privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua komite privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 81

Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

- a. menyusun program tahunan Privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan;
- c. melaksanakan Privatisasi.

Bagian Keenam Tata Cara Privatisasi

Pasal 82

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan-perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Bagian Ketujuh
Kerahasiaan Informasi

Pasal 85

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Hasil Privatisasi

Pasal 86

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara disetor langsung ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil Privatisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 88

- (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 89

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Pasal 92

Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO